



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 155/BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana, perlu dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu, dengan membentuk satuan tugas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Siaga Darurat Pencegahan dan Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5114);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
23. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BUNGO.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Pencegahan dan Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipusatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol Kabupaten Bungo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Mei 2023


BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 155/BPBD – KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
KABUPATEN BUNGO

- Pengarah : 1. Ketua DPRD Kabupaten Bungo
2. Kepala kejaksaan Negeri Bungo
3. Kepala Pengadilan Negeri Muara Bungo
- Komandan Satuan Tugas : Bupati Bungo
- Tim Asistensi : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
- Wakil Komandan Satuan Tugas : 1. Dandim 0416/Bungo Tebo
2. Kepala Kepolisian Resort Bungo
- Pelaksana Harian Satuan Tugas : Dandim 0416/Bungo Tebo

SEKRETARIAT

1. Sekretaris : Kepala BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
2. Administrasi dan Keuangan : 1. Sekretaris BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
2. Analis Kebencanaan Muda (Pencegahan) pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
3. Kasubbag Keuangan pada BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
3. Data dan Pelaporan : 1. Analis Kebencanaan Muda (Kesiapsiaaan) pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
2. Kasi Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran pada Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
4. Logistik : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda (Logistik) pada BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo

TIM ANALIS

1. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo
2. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bungo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo

5. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
8. Kepala Resor KSDA Kabupaten Bungo
9. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo

MEDIA CENTER

- : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo
2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bungo
3. Kasubag Humas Polres Bungo
4. Pimpinan PWI Kabupaten Bungo
5. Pimpinan PT. Telkom Bungo

OPERASI

1. Kasi Operasi : Pasi Ops Kodim 0416/Bungo Tebo
2. Wakil Kasi Operasi : Kabag Ops Polres Bungo

Unsur Pelaksana

1. Satgas Intel
 - a. Dansatgas : Pasi Intel Kodim 0416/Bungo Tebo
 - b. Anggota :
 1. Kanit Intel Polres Bungo
 2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muara Bungo
 3. Kasubbid Kewaspadaan dan Hubungan Antar Lembaga pada BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
2. Satgas Patroli & Pemadam Api
 - a. Sub Satgas Darat
 - 1) Dan sub satgas :
 1. Kepala Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
 2. Danramil 416-01/Rantau Pandan
 3. Danramil 416-02/Tanah Tumbuh
 4. Danramil 416-06/Kota Muara Bungo
 5. Kapolsek di Lingkup Kepolisian Resort Bungo
 - 2) Anggota :
 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo
 2. Camat Dalam Kabupaten Bungo
 3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
 4. Kepala Pos SAR Muara Bungo
 5. Kepala Bidang Pencegahan, Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran pada Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
 6. Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Bungo Tebo
 7. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo

8. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bungo Unit 2 dan 3
9. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda (Kedaruratan) pada BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
10. Koordinator Tagana Kabupaten Bungo.
11. Masyarakat Peduli Api (MPA).
12. Brigade Kebakaran Lahan dan Kebun
13. Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Bungo
14. Senkom Mitra Polri
15. PT. Tidar Kerinci Agung
16. PT. Satya Krisma Usaha
17. PT. Persada Nusa Kreasi
18. PT. Prima Mas Lestari
19. PT. Citra Sawit Harum
20. PT. Sawit Harum Makmur
21. PT. Sawit Harum Lestari
22. PT. Sukses Maju Abadi
23. PT. Jamika Raya
24. PT. Megasawindo Perkasa
25. PT. Mitra Tatas Lestari
26. PT. Sari Aditya Loka
27. PT. Bina Mitra Makmur
28. PT. Lima
29. PT. Bungo Suka Menanti
30. PT. Bungo Nabati Perkasa

b. Sub Satgas Udara

- 1) Dan sub satgas
- 2) Anggota

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
2. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Muara Bungo

c. Sub Satgas Inspeksi

- 1) Dan sub satgas
- 2) Anggota

- Kasat Intelkam Polres Bungo
1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo
 3. Kasi Rehabilitas dan Pemulihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

3. Satgas Sosialisasi

- a. Dan Satgas
- b. Anggota

- : Pasi Ter Kodim 0416/Bungo Tebo
- : 1. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo
2. Kasat Bimas Polres Bungo
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
4. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
5. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo

6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
 7. Analis Kebencanaan Muda (Kesiapsiagaan) pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Kesbangpol Kabupaten Bungo
4. Satgas Yankes
- a. Dan Satgas
 - b. Anggota
- RSUD Ha. Hanafie Muara Bungo
1. Kepala Puskesmas Dalam Kabupaten Bungo
 2. Kaposkes Dim 0416/Bute
 3. Ps. Paur Kes Polres Bungo
 4. PMI Cabang Kabupaten Bungo
5. Sub Satgas Penegakan Hukum
- a. Unit Lidik/Sidik
 - 1) Dan Sub Satgas : Kasat Reskrim Polres Bungo
 - 2) Anggota :
 1. Kanit Pidana Umum Polres Bungo
 2. Dan Sub Denpom BUTE Sarko
 3. Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
 - b. Unit Pemburu
 - 1) Dan Sub Satgas : Kasat Sabhara Polres Bungo
 - 2) Anggota :
 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Bungo
 2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bungo
 3. Unit Intel Kodim 0416/Bungo Tebo
 - c. Unit Penuntutan : Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bungo
6. Sub Satgas Doa
- a. Dan Sub Satgas : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo
 - b. Anggota : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bungo


BUPATI BUNGO,
H. MASHURI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 155/BPBD–KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM KABUPATEN BUNGO

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM KABUPATEN BUNGO

PENGARAH

Pengarah mempunyai tugas membantu dan memberikan saran kepada Komandan Satuan Tugas serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.

TIM ASISTENSI

1. Tim Asistensi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi rencana rencana operasional yang telah dibuat Satuan Tugas;
 - b. memberikan asistensi keuangan terhadap anggaran yang telah dibuat oleh Satuan Tugas dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban; dan
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan anggaran oleh Satuan Tugas.
2. Tim Asistensi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

KOMANDAN SATUAN TUGAS (DANSATGAS)

1. Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Pencegahan dan Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan disingkat Dansatgas Karhutla dijabat oleh Bupati yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - b. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas sesuai hasil penilaian dari Tim Analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satuan Tugas dengan unsur- unsur lain yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien; dan
 - d. merencanakan dan menggunakan anggaran APBD dan APBN yang disalurkan melalui BPBD, Kesbangpol dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satuan Tugas.
2. Dansatgas Karhutla dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri.

WAKIL KOMANDAN SATUAN TUGAS (WADANSATGAS)

1. Wadansatgas Karhutla dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. membantu Dansatgas Karhutla untuk menggerakkan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Karhutla ke daerah bencana sesuai hasil analisa Tim Analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu Dansatgas Karhutla dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Satgas Karhutla maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien;

c. membantu ... 2

- c. membantu Dansatgas Karhutla dalam merencanakan kebutuhan anggaran Satgas Karhutla; dan
 - d. mengkoordinir unsur Staf Satgas Karhutla.
2. Wadansatgas Karhutla dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.

PELAKSANA HARIAN SATUAN TUGAS

1. Pelaksana Harian Satgas Karhutla dijabat oleh Komandan Dandim 0416/Bungo Tebo yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Karhutla ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil penilaian dari Tim Analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Karhutla dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien; dan
 - c. merencanakan dan menggunakan anggaran APBD dan APBN yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Karhutla.
2. Pelaksana Harian Satgas Karhutla dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri melalui Dansatgas Karhutla.

SEKRETARIAT:

Sekretariat memiliki tugas dan tanggung jawab merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program, keuangan dan data serta logistik untuk mendukung kegiatan Satgas Karhutla.

TIM ANALIS

1. Tim Analis dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam tim analis;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan mapping, survei dan pendataan serta memprediksi melalui satelit atau pesawat udara ke daerah rawan/potensi kebakaran hutan dan lahan (termasuk perambah);
 - c. memimpin tim melakukan analisa terhadap data guna menentukan koordinat rawan timbulnya titik api, selanjutnya melaporkan hasilnya ke Dansatgas Karhutla;
 - d. memberikan laporan atau rekomendasi kepada gubernur untuk dijadikan sebagai dasar penetapan status; dan
2. Tim Analis dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.

MEDIA CENTER

1. Media Center dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam tim penerangan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Karhutla;
 - b. mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas tim penerangan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Karhutla;
 - c. mengeluarkan pernyataan resmi/Official Statement tentang bencana maksimal 30 menit setelah kejadian;
 - d. mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Dansatgas Karhutla;

e. mempublikasikan ... 3

- e. mempublikasikan seluruh kegiatan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan Satgas Karhutla pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk foto, video maupun kliping berita;
 - g. melaksanakan pelayanan terhadap seluruh media massa dalam bentuk:
 - 1) menyiapkan media center sebagai sarana publikasi;
 - 2) menyiapkan posko wartawan dengan berbagai aktivitas pendukungnya; dan
 - 3) memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satgas Karhutla pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan.
2. Media Center dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.

OPERASI:

1. Kasi Operasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengatur dan mengendalikan seluruh personel, materiil dan kegiatan unsur-unsur Satgas Karhutla;
 - b. membuat laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas Satgas Karhutla;
 - c. merencanakan dan menentukan disposisi Satgas Karhutla; dan
 - d. memberikan saran dan informasi tentang kegiatan operasi pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan kepada Dansatgas Karhutla.
2. Kasi Operasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.

UNSUR PELAKSANA

1. Komandan Satuan Tugas Intelijen

- a. Dansatgas Intelijen dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - 1) merencanakan dan melaksanakan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan personil TNI, Polri, LSM atau organisasi lain yang terlibat dalam Satgas Karhutla pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - 2) merencanakan dan melaksanakan pengamanan personil, materil dan logistik wilayah yang disalurkan melalui Satgas Karhutla pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan;
 - 3) mencari dan mengumpulkan bahan keterangan tentang perkembangan situasi yang berkaitan dengan karhutla; dan
 - 4) memberikan saran dan informasi intelijen kepada Dansatgas Karhutla pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan.
- b. Dansatgas Intelijen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.

2. Komandan Satuan Tugas Patroli dan Pemadaman Api

- a. Dansatgas Patroli dan Pemadam Api dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - 1) memimpin dan mengendalikan unsur-unsur yang tergabung dalam Satgas Patroli dan Pemadam Api; dan
 - 2) mengkoordinir pelaksanaan patroli dan pemadaman api yang dilaksanakan oleh Sub Satgas Darat, Sub Satgas Udara dan Sub Satgas Inspeksi; dan
- b. Dansatgas Patroli dan Pemadam Api dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.

- 1) Komandan Sub Satuan Tugas Darat
 - a) Dansub Satgas Darat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Darat ke daerah yang terbakar sesuai hasil analisa dari tim analis maupun berdasarkan informasi dari Sub Satgas Udara;
 - (2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 - (3) melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan.
 - b) Dansub Satgas Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Patroli dan Pemadam Api.
- 2) Komandan Sub Satuan Tugas Udara
 - a) Dan Sub Satgas Udara dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Udara ke daerah bencana sesuai hasil analisa dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - (2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Udara dengan unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - b) Dan Sub Satgas Udara dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Patroli dan Pemadam Api.
- 3) Komandan Sub Satuan Tugas Inspeksi
 - a) Dan Sub Satgas Inspeksi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) memimpin unsur-unsur satuan TNI, Polri serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Inspeksi APK, SOP dan Personil perusahaan perkebunan, kehutanan, instansi dan lembaga serta masyarakat; dan
 - (2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Inspeksi dengan Satgas Patroli dan Pemadam Api maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - b) Dan Sub Satgas Inspeksi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Patroli dan Pemadam Api.

3. Komandan Satuan Tugas Sosialisasi

- a. Dansatgas Sosialisasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam tugas-tugas sosialisasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Karhutla;
 - 2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sosialisasi dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Karhutla; dan
- b. Dansatgas Sosialisasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.

4. Komandan Satuan Tugas Perawatan dan Pelayanan Kesehatan

- a. Dansatgas Watyankes dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Watyankes untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Karhutla; dan
 - 2) mengendalikan dan mengkoordinasikan Satgas Watyankes dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Karhutla.
- b. Dansatgas Watyankes dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.

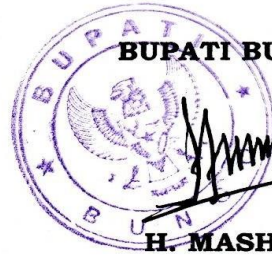
5. Komandan Satuan Tugas Penegakan Hukum

- a. Dansatgas Gakum dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Karhutla; dan
 - 2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Penegakan Hukum dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Karhutla.
- b. Dansatgas Gakum pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.
 - 1) Komandan Sub Satuan Tugas Lidik
 - a) Dansub Satgas Lidik dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) memimpin unsur-unsur satuan TNI, Polri, PPNS, Pol PP serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Lidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - (2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Lidik dengan Satgas Penegakan Hukum maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian akibat kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - b) Dan Sub Satgas Lidik dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Penegakan Hukum.
 - 2) Komandan Sub Satuan Tugas Pemburu
 - a) Dansub Satgas Pemburu dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) memimpin unsur-unsur satuan TNI, Polri, Polhut, serta peralatan yang tergabung dalam Sub Satgas Pemburu untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan; dan
 - (2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Pemburu dengan Satgas Penegakan Hukum maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien.
 - b) Dansub Satgas Pemburu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Penegakan Hukum.
 - 3) Komandan Sub Satuan Tugas Penuntutan
 - a) Dansub Satgas Penuntutan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) memimpin unsur-unsur satuan penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan; dan

- (2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sub Satgas Penuntutan dengan Satgas Penegakan Hukum maupun unsur-unsur lain dalam pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang hamonis, efektif dan efisien.
- b) Dansub Satgas Penuntutan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Penegakan Hukum.

6. Komandan Satuan Tugas Doa

- a. Dansatgas Doa dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Doa untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Karhutla;
 - 2) mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Satgas Doa dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Karhutla; dan
- b. Dansatgas Doa dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Karhutla.

 **BUPATI BUNGO,**

H. MASHURI

LAMPIRAN I

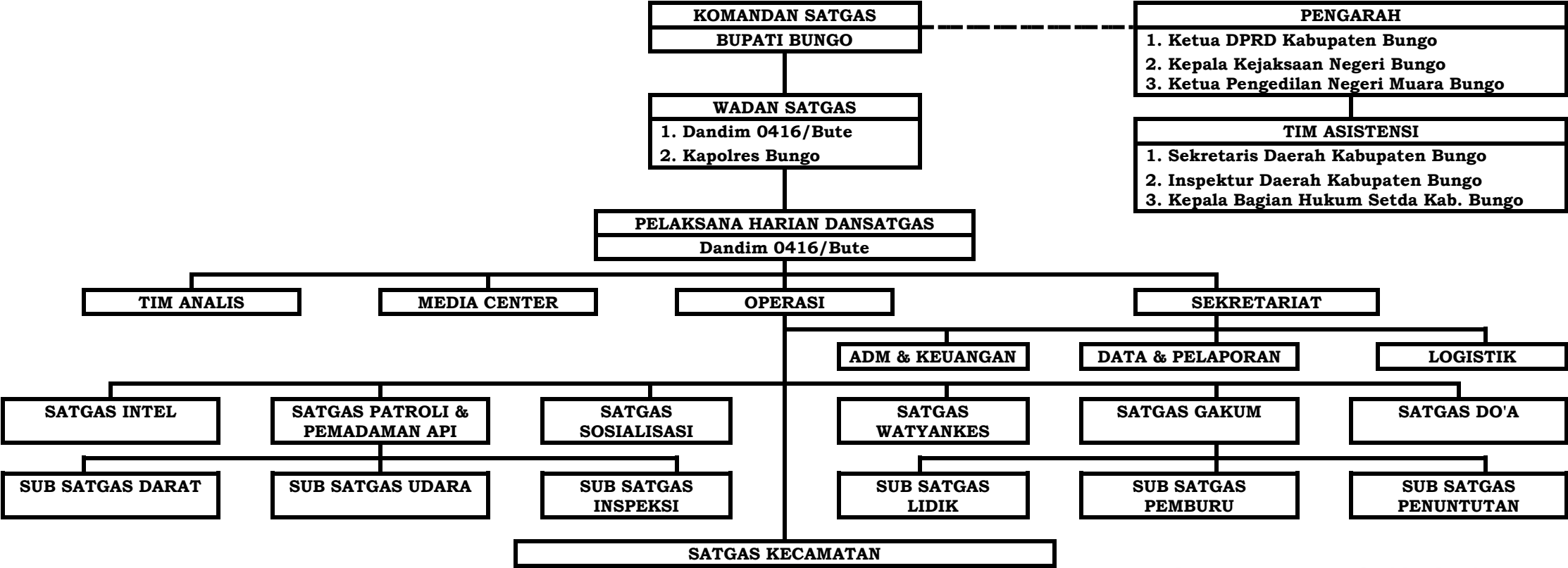
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN BUNGO




BUPATI BUNGO,

H. MASHURI